

Kemerdekaan Berhukum

BULAN ini bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaannya yang ke-74. Kesemarakan menyambut hari bersejarah itu sudah tampak. Namun di balik kesemarakan itu masih terselip pertanyaan di benak kita: benarkah kita sudah merdeka?

Di sana-sini masih banyak fenomena yang menunjukkan hal sebaliknya. Dalam aspek hukum, ekonomi, sosial, politik, maupun budaya masih jauh dari kemerdekaan. Penegakan hukum yang diimpikan tak kunjung datang. Hukum bagi dewa penolong bagi yang diuntungkan dan bagi hantu bagi yang dirugikan.

Keadilan ditundukkan oleh kekuasaan dan kepentingan. Nurani dilumpuhkan oleh nafsuri dan angkara. Kejahatan yang terjadi berpotensi merugikan keuangan negara, mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara. Bahkan pada tingkat yang lebih jauh dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan umat manusia, karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan, keagamaan dan fungsi sosial lainnya.

Korupsi sektor yudisial merupakan persoalan klasik akibat dari diskresi yang luar biasa besar dari aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan hukum. Pada saat yang sama, sistem kendali atas penggunaan diskresi, baik dalam kerangka internal maupun eksternal, tidak cukup memadai.

Upaya mereformasi secara mendasar lembaga peradilan



Dini Dewi Heniarti

Dosen Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Bandung, Wisesa Utama Dewan Ketahanan Nasional

peradilan harus diikat dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Keduanya merupakan sisi koin mata uang yang saling melekat. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam konteks kebebasan hakim (*independency of judiciary*) haruslah diimbangi akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*).

Bentuk tanggung jawab bisa dalam mekanisme yang berbagai macam, dan salah satunya adalah *social accountability*, pertanggungjawaban pada masyarakat, karena pada dasarnya tugas lembaga peradilan adalah melaksanakan *public service* bagi masyarakat pencari keadilan. Konsekuensi lebih lanjut dari adanya akuntabilitas tersebut adalah adanya pengawasan atau kontrol terhadap kinerja badan-badan peradilan, baik mengenai jalannya peradilan maupun perilaku para aparatnya, agar kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman tidak disalahgunakan menjadi tirani kekuasaan kehakiman.

Sisi lain dari rambu-rambu akuntabilitas tersebut adalah adanya integritas dan sifat transparansi yang diwujudkan dalam bentuk publikasi putusan badan pengadilan, serta akses

publik yang lebih mudah. Dalam menjalankan tugas judicialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun. Namun terkadang kita temui beberapa putusan hakim yang kontroversial yang melukai rasa keadilan masyarakat dan mencederai kepastian hukum.

Pengadilan dan hakim sering dianggap diktator, karena memiliki kekuasaan besar untuk menentukan siapa salah dan siapa benar. Independensi hakim masih harus dilengkapi sikap imparitiasitas dan profesionalisme dalam bidangnya.

Satu yang terlupakan, realitas perubahan politik berdampak pada pekerjaan hukum. Kekuasaan politik telah bekerja secara diam-diam dan tetap menempatkan pengadilan bekerja di bawah kekuasaannya. Praktik penegakan hukum yang memihak dan korup telah menjadi duri dalam proses reformasi hukum.

Bermacam-macam produk yang bersifat kebijakan (*beleidstregels*) ikut membuat kecauan sistem hukum yang berlaku. Kebiasaan menyalahgunakan wewenang, transaksi ekonomi politik yang berbasis penukaran kewenangan, serta penyanderaan hukum atas nama kekuasaan. Sulitnya penegakan hukum menjarak ke berbagai sistem negara, baik politik, ekonomi, maupun birokrasi yang berujung korupsi.

Penegakan hukum sesungguhnya merupakan halaman perkelamban serius antarkelas, di mana kelas elite memiliki semua akses ke hukum. Hukum rentan terhadap pengaruh ke-

pentingan, persepsi dan aspek budaya, yang muncul dari masyarakat, petugas dan aparat penegak hukum yang memengaruhi hukum itu sendiri.

Paradigma profetik berbeda jauh dengan paradigma positivisme. Basis transedensi, orientasi humanisasi dan liberasi yang tertanam dalam diri penegak hukum akan mendorong eksistensinya untuk selalu total dalam melakukan penemuan-penemuan hukum (*ijtihad al hukmi*) yang objektif untuk diterapkan pada suatu kasus.

Penegak hukum dalam konteks ini ditempatkan dalam posisi sangat strategis dan menentukan, yaitu seorang mujtahid yang mencatatkan sejarah kemanusiaan dan terlibat dalam membangun tatanan yang beradab. Keputusannya harus mendasarkan terhadap dasar-dasar ilmu yang kritis dan intuitif, perilaku yang terjaga secara etik dan profetik dan berlomba-lomba untuk menjadi suri teladan dalam penegakan hukum.

Tidak ada bangsa yang beradab tanpa adanya peradilan yang merdeka dan mandiri. Salah satu tiang penyanga tegaknya kedaulatan negara adalah pengadilan berdaulat.

Entitas pengadilan sejatinya merupakan lembaga yang bertugas mencerdaskan dan memberi arah perjalanan peradaban bangsa. Penyelesaian sengketa antara rakyat dengan penguasa atau antara sesama warga yang diproses melalui peradilan yang merdeka harus menjadi puncak kearifan dan perekat kohesi sosial bagi para pihak yang bersengketa.***